



**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA BULUKERTO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUKERTO

NOMOR : 147/41/KEP.KADES/422.330.4/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA
DESA BULUKERTO
MASA BAKTI 2024-2029**

KEPALA DESA BULUKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa” dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa arus masuk pengaruh budaya global dipandang dapat mengancam jatidiri bangsa, merusak dan mengurangi nilai budaya asli masyarakat yang basisnya ada di perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Bulukerto tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Adat Desa Bulukerto masa bakti 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

3. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
4. Peraturan Desa Bulukerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Desa Bulukerto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
6. Peraturan Desa Bulukerto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Bulukerto yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUKERTO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA DESA BULUKERTO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pengurus Lembaga Adat Desa Desa Bulukerto dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus Lembaga Adat Desa Desa Bulukerto untuk melakukan kegiatan :

1. Memfasilitasi prakarsa masyarakat desa dalam upaya pengembangan pelestarian adat istiadat dan tradisi masyarakat;
2. Menginventarisir, menyusun prakarsa pelestarian adat istiadat masyarakat desa dan menyusun rencana sistematis upaya pelestarian adat istiadat desa;
3. Melaksanakan kegiatan pelestarian adat istiadat dan tradisi masyarakat desa.

- KETIGA** : Lembaga adat desa dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 29 Januari 2024
KEPALA DESA
BULUKERTO,

Ttd

SUHERMAWAN

**DAFTAR NAMA PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA
DESA BULUKERTO
MASA BAKTI 2024-2029**

Pelindung	: 1. KEPALA DESA BULUKERTO 2. BPD DESA BULUKERTO
Penasehat	: 1. SUNGKONO 2. PAIMAN 3. KADIS 4. SUTOMO 5. SUMADI 6. SUWAJI 7. UMBAR SLAMET
Ketua Umum	: MISTO HADI
Ketua I	: JOKO WINARNO
Ketua II	: JAMARI
Ketua III	: DJITO
Ketua IV	: DIDI KARSIDI
Sekretaris Umum	: ARIONO
Sekretaris I	: PURNOTO
Sekretaris II	: NURHADI
Sekretaris III	: SUPIONO
Sekretaris IV	: SLAMET
Bendahara Umum	: SUBANDI

Ditetapkan di Bulukerto
pada tanggal 29 Januari 2024
**KEPALA DESA
BULUKERTO,**

Ttd

SUHERMAWAN